

Kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mengatur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk Mengurangi Perubahan Iklim

Central Kalimantan Province Regional Government Policy in Regulating of Forest and Land Fires by Traditional Legal Communities in The Framework Reducing Climate Change

Heriamariaty^a, Louise Theresia^b, Afentina^c, Evi Veronika^d

ABSTRAK

Perubahan iklim telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko dan luasnya kebakaran hutan dan lahan, serta memicu peningkatan emisi gas rumah kaca. Larangan membakar hutan dan lahan diatur diberbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun lokal antara lain melalui UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Hidup serta ditingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut belum memberi ruang bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mempraktikkan kearifan lokal mengolah lahan. Masih ada anggota masyarakat terutama masyarakat hukum adat yang ditangkap karena aktivitas membakar walaupun dengan cara kearifan lokal, bahkan dipertanyakan legalitas keberadaan anggota masyarakat tersebut sebagai masyarakat hukum adat. Karena itu perlu dicari solusi yang tepat bagi upaya pengendalian kebakaran lahan dengan tetap mempertahankan eksistensi masyarakat adat dan ketahanan pangannya. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengidentifikasi pertentangan norma (*gap*) peraturan nasional dan daerah terkait kebakaran hutan serta pertentangan peraturan tersebut dengan kebutuhan serta kearifan lokal masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan asas. penelitian ini menemukan bahwa telah diterbitkan Peraturan daerah untuk mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai dasar legalitas eksistensi mereka, serta diterbitkannya Peraturan Gubernur yang mengatur larangan dan perbolehkan bagi masyarakat hukum adat untuk membakar dan mempertahankan ketahanan pangannya, namun demikian masih terdapat pasal yang bertentangan dengan peraturan kehutanan. Hasil dari studi ini dapat menjadi rekomendasi kepada para pemangku kepentingan serta stakeholders di daerah agar mampu mengeluarkan kebijakan yang nantinya mampu menyelaraskan dan memperhatikan hak asasi manusia dan lingkungan.

Kata kunci: kebijakan; masyarakat hukum adat; pengendalian kebakaran hutan dan lahan; perubahan iklim.

ABSTRACT

Climate change has become a major factor in increasing the risk and extent of forest and land fires, as well as triggering an increase in greenhouse gas emissions. The prohibition on burning forests and land is regulated

^a Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Jl. Hendrik Timang, Palangka, Jekan Raya, Palangka Raya City, Central Kalimantan 73112, email korespondensi: heriamariaty10@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Jl. Hendrik Timang, Palangka, Jekan Raya, Palangka Raya City, Central Kalimantan 73112.

^c Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso Kotak Pos 2/PLKUP, Palangka, Jekan Raya, Palangka Raya City, Central Kalimantan 73112.

^d Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso Kotak Pos 2/PLKUP, Palangka, Jekan Raya, Palangka Raya City, Central Kalimantan 73112.

in various laws and regulations at both national and local levels, including through the Forestry Law, Plantation Law, Life Protection and Management Law and at the regional level it is regulated by Regional Regulations and Governor regulations. However, these regulations do not yet provide space for Indigenous Peoples to practice local wisdom in cultivating land. There are still community members, especially traditional law communities, who are arrested for burning activities even though they use local wisdom, and the legality of the existence of these community members as traditional law communities is even questioned. Therefore, it is necessary to find the right solution for efforts to control land fires while maintaining the existence of indigenous communities and their food security. This research is the first step to answer these challenges by identifying conflicting norms (gaps) in national and regional regulations related to forest fires as well as conflicts between these regulations and the needs and local wisdom of the community. The method used in this research is a type of normative legal research with a statutory and principled approach. This research found that a regional regulation has been issued to regulate the recognition and protection of customary law communities as the basis for the legality of their existence, as well as the issuance of a Governor's Regulation which regulates the prohibition and permission for customary law communities to burn and maintain their food security, however there are still articles that conflict with this. forestry regulations. The results of this study can be used as recommendations to stakeholders and regional stakeholders to be able to issue policies that will be able to harmonize and pay attention to human rights and the environment.

Keywords: *climate change; forest and land fire control; indigenous peoples; policy.*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim yang terjadi saat ini sudah mulai dirasakan, banyak kejadian iklim melanda beberapa bagian wilayah Indonesia yang secara geografis mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan tindakan nyata adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat sebagai sebuah komponen penting yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan yang tahan terhadap goncangan/gangguan iklim. Banyaknya kegiatan perekonomian dilakukan di wilayah pesisir dan masyarakat yang mengandalkan hidupnya pada sektor yang mempunyai tingkat kepekaan tinggi terhadap iklim, seperti pertanian. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim.¹

Dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini sudah mulai dirasakan, melanda di beberapa daerah di Indonesia akibat kenaikan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Pemerintah Kalimantan Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 36 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kalimantan Tengah. Salah satu dampak adanya perubahan iklim di Kalimantan Tengah yaitu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa, "*Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.*" Lebih lanjut, ketentuan Pasal 69 ayat (2) sebenarnya membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan syarat memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal di masing-masing daerah. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah membakar lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal yang dikelilingi sekat bakar.

¹ Sari Marlina, *Kajian Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah*, Jurnal Media Ilmiah Teknik Lingkungan, Volume 6, Nomor 1 2021, hlm. 34-42, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Di Indonesia, kasus kebakaran hutan dan/atau lahan terjadi karena adanya kepentingan individu atau kelompok untuk membangun kawasan di kawasan hutan. Individu atau kelompok ini seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan di sekitar mereka karena hanya terfokus pada aspek manfaat yang berkaitan dengan ekonomi. Akibatnya, terjadi kasus kebakaran hutan dan/atau lahan.² Selain itu, isu kebakaran hutan sebagai penyebab polusi udara³ merupakan salah satu tantangan yang sangat besar untuk dipecahkan.⁴ Ada berbagai macam kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kebakaran hutan, antara lain penyakit pada sistem pernapasan, penurunan efisiensi kerja, dan polusi asap yang dapat melampaui batas internasional dan berdampak signifikan. Perubahan dapat terjadi melalui kerusakan dalam arti bahwa lingkungan dibuat tidak dapat digunakan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Pembakaran hutan dapat dilihat sebagai cara untuk mengakhiri hidup sendiri maupun hidup orang lain selain menjadi masalah bagi ekosistem.⁵

Permasalahan kebakaran hutan dan/atau lahan yang sering terjadi 99% akibat dari aksi manusia.⁶ Kesalahan mengenai permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi karena beberapa faktor yaitu seperti masalah ekonomi, kepentingan individu atau kelompok, pola hidup, serta yang lebih penting kelemahan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lemahnya sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Kebakaran besar di Indonesia tercatat pada tahun 1982/1983, 1987, 1991, 1994, 1997/1998, 2002, 2006, 2012/2013, dan 2015.⁷ Jutaan hektar hutan dan/atau lahan terbakar dan menimbulkan dampak besar terhadap aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.⁸ Indonesia mengalami kejadian kebakaran luar biasa pada tahun 1997/1998 ketika kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya pulau Sumatera dan Kalimantan. Area yang terbakar diperkirakan antara 10 dan 11,7 juta ha, jumlah orang yang terkena dampak kabut asap dan kebakaran adalah 75 juta ha, dan total biaya ekonomi untuk wilayah tersebut sebanyak US\$ 3,5 – 9,7 miliar.⁹ Kebakaran tersebut sebagian besar merupakan kebakaran lahan gambut.

² Nina Herlina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, Vol. 3, No. 2 2017, hlm. 3

³ Quah, E. Transboundary pollution in Southeast Asia: the Indonesian fires. *World Development*, 30(3) 2002, hlm. 429-441.

⁴ Dauvergne, P. The political economy of Indonesia's 1997 forest fires. *Australian Journal of International Affairs*, 52(1) 1998, hlm. 13-17

⁵ *Op.Cit*, Nina Herlina, hlm 3.

⁶ Adinugroho, W. C., Suryadiputra, I. N. N., Saharjo, B. H., dan Siboro, L. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. In Wetlands International-Indonesia Programme. 2005.

⁷ Khaira, U., Sitanggang, I.S., dan Syaufina, L. Detection and Prediction of Peatland Cover Changes using Support Vector Machine and Markov Chain Model. *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)* 14(1) 2016. 294-301

⁸ Harun, M.K., Syaufina, L. dan Wijayanto, N. 2012. *Agroforestry of Jelutong on Peatland : A Lesson Learned From Central Kalimantan*. (Bogor, 27 July 2012 Association of South East Asian Nations (ASEAN) Secretariat, Global Environment Centre (GEC), Ministry of Environment Indonesia, ASEAN Peatland Forests Project (APFP) and SEApeat Project: 82- 87.

⁹ *Ibid*

Tanggal 22 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumpulkan secara *hybrid* (*luring* dan *daring*) lebih dari 300 orang yang terdiri dari Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wilayah Rawan Karhutla beserta Panglima Komando Daerah Militer/Komandan Resor Militer, Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Resor, dan para pelaksana teknis lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Koordinator dan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni untuk memberikan arahan pengendalian karhutla.¹⁰

Dalam arahannya Presiden meminta para Menteri/Pimpinan lembaga, Pimpinan daerah dan penegak hukum untuk memprioritaskan upaya pencegahan karhutla, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot, dan pemantauan kondisi harian di lapangan, selanjutnya meminta agar infrastruktur monitoring dan pengawasan karhutla harus sampai bawah yaitu melibatkan Bintara Pembina (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Kepala Desa dalam penanganan karhutla. Selain itu, Presiden juga mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat, kemudian meminta agar penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) harus terus dilanjutkan. Di areal KHG harus dipastikan permukaan air gambut dalam posisi yang tinggi diantaranya dengan membuat banyak embung, membuat banyak sekat kanal, membuat sumur bor dan berbagai teknik pembasahan lainnya agar lahan gambut tetap basah. Selanjutnya, penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, memberikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.

Larangan membakar hutan dan/atau lahan secara legalitas telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada tingkat daerah juga diatur, khususnya melalui beberapa kebijakan daerah yang mengatur pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan oleh masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran lahan, Peraturan Gubernur

¹⁰<https://dlhk.acehprov.go.id/2021/02/presiden-instruksikan-pengendalian-karhutla-2021/>, diakses tanggal 27 Juli 2023.

Nomor 27 Tahun 2019 mengatur Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Melalui Kearifan Lokal, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut Bagi Masyarakat Hukum Adat.

Membahas masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, tidak terlepas dari masyarakat adatnya, di mana kehidupan masyarakat hukum adat Kalimantan Tengah memiliki budaya-budaya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga aturan dan tatanan yang diatur oleh suatu kebudayaan dalam suatu kelompok wilayah yang tersebar di Kalimantan Tengah merupakan suatu kearifan lokal dalam menyikapi kebutuhan dan fungsi budayanya yang dipatuhi oleh masyarakat lokal secara turun temurun. Masyarakat adat Dayak yang berada di Pulau Kalimantan secara umum memiliki sistem mata pencaharian sebagai petani peladang atau petani subsisten. Petani peladang akan mempersiapkan lahan untuk berladang dengan mengikuti aturan adat dan ritual adat sesuai dengan pengetahuan lokal mereka. Membakar ladang untuk mempersiapkan ladang/huma merupakan persiapan awal yang harus dilakukan oleh masyarakat adat, akan tetapi sebelum melakukan kegiatan pembakaran lahan, ada ritual adat yang dilakukan jadi pembakaran lahan untuk ladang tidak dikerjakan dengan sembarangan dan jika ada masyarakat adat yang melanggar aturan adat maka akan dikenakan sanksi secara adat sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.¹¹

Masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah, yaitu masyarakat Dayak sebagai peladang lokal memiliki kearifan lokal dalam berladang dan membuka ladang. Masyarakat Dayak tidak membakar hutan kecuali untuk berladang, dan hal tersebut juga dilakukan melalui perhitungan-perhitungan adat yang telah diajarkan secara turun temurun. Dalam masyarakat Dayak sedari kecil juga telah ditanamkan untuk tidak meninggalkan api dalam keadaan hidup, karena jika meninggalkan api dalam keadaan hidup akan berdampak pada sesuatu yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Tahapan peladangan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak mempunyai nilai dan norma bagi kehidupan masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tersebut menggambarkan secara tegas hubungan yang harmonis antara manusia dengan sang pencipta, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Hubungan ini terlihat dalam setiap ritual adat yang dilakukan dalam setiap proses berladang. Kegiatan membakar lahan membawa dampak yang negatif ketika dilakukan dengan sembarangan dan tidak sesuai dengan ketentuan adat masyarakat.¹² Akan tetapi keberadaan kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut ternyata belum memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan *Antara News* tanggal 10 Desember 2019, Puluhan warga Dayak Kalimantan Tengah yang tergabung dari 42 organisasi di wilayah setempat, menggelar demo mendesak kepolisian untuk membebaskan para peladang yang belum lama ini ditangkap.

¹¹ Dey, N.P.H. dan Djumaty, B.L. Perubahan Sosial Masyarakat Adat Pasca Pelarangan Pembakaran Lahan di Desa Lopus Kabupaten Lamandau. *Aristo*, 9(1) 2020, hlm. 51-71. <http://dx.doi.org/10.24269/ars.v9i1.2007>.

¹² *Ibid.*

Tujuan demo di depan Polda Kalimantan Tengah, agar sebanyak 17 warga Dayak yang ditangkap beberapa waktu lalu segera dilepaskan. Menurut masyarakat bahwa dalam kegiatannya selama ini peladang membakar ladangnya sama sekali tidak pernah merembet kemana-mana. Bahkan ladang yang dibakar untuk bertani atau berkebun, selalu dijaga sehingga tidak menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berladang pun ada waktunya, tidak dilakukan secara bersamaan sehingga asap yang diproduksi dari berladang sama sekali tidak menyebabkan kabut serta kebakaran lahan lainnya, karena setiap ladang dijaga. Apabila masyarakat membakar ladangnya untuk bercocok tanam, apinya dipastikan tidak merembet ke lahan milik orang lain, sebab saat membakar tidak begitu saja di tinggal, namun selalu ditunggu.¹³ Kemudian kasus lain, di Kabupaten Murung Raya seorang warga masyarakat ditangkap atas nama Sapur karena membakar lahan yang tidak sampai setengah hektar bahkan yang bersangkutan bisa membuktikan bahwa memiliki izin membakar dari pemerintah setempat.¹⁴ Kemudian kasus sama terjadi di Tahun 2023 yang lalu Polisi menangkap seorang peladang inisial T karena membakar ladangnya untuk bertani di Desa Sei Bakau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Ia membuka lahan untuk bercocok tanam seluas empat hektar dengan cara membakar yang kemudian merambat hingga 30 hektar.¹⁵

Dari uraian latar belakang di atas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatur pengendalian Kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat hukum adat untuk mengurangi perubahan iklim; 2) Bagaimana akibat hukum kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatur pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan oleh masyarakat hukum adat untuk mengurangi perubahan iklim.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto,¹⁶ penelitian hukum normatif mencakup, (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum (3) penelitian terhadap sinkronisasi hukum, (4) penelitian terhadap sejarah hukum, (5) penelitian perbandingan hukum. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki,¹⁷ penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan: a). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): Pendekatan

¹³ <https://www.antaranews.com/berita/1203179/warga-dayak-kalimantan-tengah-desak-polisi-bebaskan-peladang>, Tanggal akses 20 Agustus 2024.

¹⁴ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/07/07/perda-disahkan-masyarakat-hukum-adat-di-kalteng-boleh-membakar>, Tanggal akses 20 Agustus 2024.

¹⁵ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/13/ingin-berkebun-peladang-ditangkap-karena-bakar-lahan-di-kotawaringin-barat>, Tanggal akses 20 Agustus 2024.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm 51.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, 2005), hlm 35.

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan kebakaran hutan dan atau lahan berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, perlu dipelajari dasar ontologis suatu peraturan perundang-undangan untuk disimpulkan ada tidaknya benturan filosofis undang-undang dengan asas. Penelitian ini juga mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya; b). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Pendekatan yang beranjak dari pendekatan pandangan-pandangan, prinsip hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan pedoman untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam analisis ini dibantu alat analisis berupa penafsiran gramatikal (tata bahasa) yang bertugas menguraikan dan menjelaskan makna undang-undang, juga digunakan penafsiran sistemis yang menghubungkan pasal yang satu dengan lainnya.

PEMBAHASAN

Kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mengatur Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk Mengurangi Perubahan Iklim

Dari sekian banyak persoalan permasalahan penggunaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adalah kebakaran hutan dan/atau lahan. Bangsa Indonesia memiliki ragam dan budaya kearifan lokal yang berbeda-beda di setiap daerah yang berfungsi sebagai pedoman, rambu-rambu dan kontrol terhadap perilaku dan berinteraksi dengan alam dan sesama manusia. Secara umum kearifan lokal atau *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam serta diikuti oleh semua anggota masyarakat.¹⁸ Kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan budaya, mempertahankan adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.¹⁹

Salah satu contoh masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kearifan lokal dalam berladang dan membuka lahan, dimulai dari penetapan lokasi, membersihkan lahan menebang pohon, membakar, menanam, memelihara tanaman sampai dengan panen.²⁰ Kegiatan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan ini sudah menjadi

¹⁸ Rahadiansyah dan Prayino. *Transformasi Nilai kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*. 2011. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

¹⁹ Permana, R.C.E., Nasution, I.P. dan Gunawijaya, J. Kearifan Lokal tentang Mitigasi Bencana pada Masyarakat Baduy. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15(1) 2011, pp.67-76. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.954>.

²⁰ *Op.Cit*, Dey, N.P.H. dan Djumaty, B.L.

tradisi umum masyarakat hukum adat bagi yang ingin memanfaatkan lahan untuk dijadikan ladang berkebun atau keperluan lainnya.

Beberapa Kebijakan daerah di buat dan dikeluarkan untuk tetap mempertahankan kearifan lokal agar dapat menopang sumber kehidupan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal, serta untuk menjamin terselenggaranya pengendalian kebakaran lahan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.²¹ Kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan untuk mengatur pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan

Perda ini bertujuan untuk menjadi koridor bagi kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat adat dan bukan pihak lain, antara lain misalnya perusahaan. Peraturan tentang pengendalian kebakaran lahan ini dibentuk dengan tujuan yang sudah tercantum pada Pasal 3 yaitu: a. menjamin terselenggaranya pengendalian kebakaran lahan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; b. Memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari dampak kebakaran lahan; c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pengendalian kebakaran lahan.

Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan:

- 1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan;
- 2) Kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut;
- 3) Kegiatan pembakaran di lahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang/pekebun yang berasal dari masyarakat hukum adat;
- 4) Untuk perlindungan ekosistem gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun;
- 5) Pengecualian pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana.

Mencermati bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (3) di atas kegiatan pembakaran lahan tidak boleh dilaksanakan selain dari petani atau pekebun yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat, sedangkan ayat (4) disebutkan bahwa kegiatan pembakaran lahan gambut tidak diizinkan dengan alasan apapun yang berarti berlaku pada seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat hukum adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (3).

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) menyebutkan:

²¹ Afifah Hema Yurismi, Rahmah Daniah, Arif Wicaksa, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, *Interdependence Journal of International Studies*, Volume 3, No. 2, 2022, hlm. 88.

- 1) Hal-hal yang bersifat khusus adalah melakukan pembakaran di lahan bukan gambut dengan luas lahan paling banyak 1 (satu) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis padi dan/atau tanaman pangan semusim;
- 2) Pemberian izin untuk pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hektar dalam satu wilayah desa pada hari yang sama;
- 3) Dalam melakukan pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan lahan lain yang berjarak 1 kilometer dari lahan yang mendapat izin pembakaran.

Mengacu pada bunyi Pasal 5 ayat (2) di atas bahwa kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut akan tetapi ternyata masyarakat hukum adat juga ada memiliki lahan yang berada pada lahan gambut yang tentu saja tidak boleh dilakukan kegiatan membakar sama sekali, mengakibatkan masyarakat hukum adat tidak dapat melakukan kegiatan bercocok tanam. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (5) di atas bahwa pengecualian pembakaran lahan tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana. Memperhatikan bunyi ketentuan pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat apabila jangka waktu Status Siaga Darurat Bencana tidak dapat ditentukan atau cukup lama serta tidak ada kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi hal tersebut. Namun, berdasarkan Data Badan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari 2 (dua) Tahun terakhir, terlihat bahwa pada Tahun 2023 titik api mencapai 30.792 dan data bulan Juni-Januari Tahun 2024 titik api turun menjadi 509,54²² artinya Perda tersebut mampu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dan mengurangi perubahan iklim.

- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat

Diktum menimbang dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi masyarakat Hukum adat menyebutkan bahwa Pergub ini ditetapkan sebagai pedoman untuk mengefektifkan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam wilayah masyarakat hukum adat berkaitan dengan kebakaran lahan. Pedoman tersebut antara lain dapat di lihat dalam ketentuan Pasal di bawah ini:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) menyebutkan:

- 1) Setiap anggota Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan/atau pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari Kepala Desa;

²² Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024

- 2) Izin dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ada rekomendasi dari Damang Kepala Adat sesuai dengan wilayah kewenangannya;
- 3) Izin dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
- 4) Dalam hal melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun (membakar) dan/atau pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan persyaratan dalam mengajukan perizinan yaitu:
 - a) Pembakaran hanya dapat dilakukan di lahan non gambut dengan memperhatikan kearifan lokal;
 - b) Luas lahan yang dibuka dengan cara pembakaran terbatas setiap kepala keluarga, maksimal 1 (satu) Ha dengan jarak pembakaran antara lahan satu dengan yang lainnya 1 Km;
 - c) Membuka lahan dengan cara membakar hanya dilakukan untuk kegiatan berladang dengan jenis tanaman padi dan atau tanaman semusim lainnya;
 - d) Dilakukan pada akhir musim kemarau dan memasuki awal musim penghujan dengan memperhatikan tanda-tanda alam yang dapat membantu peladang untuk menentukan saat membakar.

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi masyarakat Hukum adat, merupakan langkah serius Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengendalikan kebakaran khususnya di provinsi Kalimantan Tengah. Pengaturan tentang pembukaan dan pengelolaan lahan non gambut diizinkan bagi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal tersebut. Akan tetapi terhadap kegiatan pembukaan dan pengelolaan lahan non gambut diizinkan bagi masyarakat hukum adat dilakukan secara terbatas dan terkendali serta memperhatikan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 huruf a sampai j Pergub menyebutkan: a. Biomassa (daun/ranting) tidak menumpuk dibagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon dibagian tepi rebah sebagian dalam lokasi lahan; b. Membuat sekat bakar sekeliling lokasi dengan lebar 2 - 3 meter untuk mengantisipasi api menjalar ke tempat lain; c. Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai dan cadangan sumber air di sekitar ladang; d. Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran; e. Pembakaran terbatas dan terkendali dilakukan secara bergiliran untuk lokasi berdekatan; f. Pembakaran terbatas dan terkendali dilakukan secara bergotong royong pada waktu yang tepat yaitu mulai pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 WIB saat matahari tidak terlalu panas; g. Proses pembakaran memperhatikan arah angin, dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin, dan setelah api bergerak jauh kearah dalam, pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin; h. Selama kegiatan pembakaran terbatas dan terkendali dilaksanakan dan dijaga secara bergotong royong agar tidak ada api yang merambat keluar lahan; i. Setiap pemilik lahan

bertanggungjawab terhadap lahan yang dibakar dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam; j. Dalam melakukan pembakaran lahan harus mengutamakan kearifan lokal sesuai dengan keadaan di masing-masing wilayah.

Konsekuensi apabila kedua Pasal di atas tidak dilaksanakan, maka Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi masyarakat Hukum adat mengatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan atau pembakaran terbatas dan terkendali jika dilakukan tanpa izin sebagaimana Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran ketentuan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara memarun dan atau pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan Sanksi Adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Seringkali muncul masalah terutama pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) bahwa untuk membakar memerlukan izin terutama bagi masyarakat hukum adat, karena untuk izin membakar memerlukan rekomendasi dari Damang Kepala Adat, kemudian disampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Desa kemudian izin tersebut diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup, sementara terkadang posisi lahan masyarakat hukum adat yang akan dibakar berada jauh dari Damang, Perangkat Desa, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Di samping itu, Keberadaan kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ternyata bertentangan dengan beberapa ketentuan pasal yang ada di beberapa regulasi nasional yang melarang pembakaran hutan dan lahan seperti dalam:

1. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana sebagai berikut:
 - a) Jika menimbulkan bahaya bagi barang, pidana penjara maksimal 12 tahun;
 - b) Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, pidana penjara maksimal 15 tahun;
 - c) Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 tahun.
2. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan ketentuan Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Namun, ketentuan ini dikecualikan

bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) tersebut bahwa kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya. Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Bunyi pasal dalam ketentuan di atas, tentang kearifan lokal inilah yang kemudian jadi pasal pemakluman bagi masyarakat yang membakar hutan dan atau untuk membuka lahan. Artinya membuka lahan dengan cara membakar menjadi diperbolehkan, Akan tetapi justru di beberapa tempat masyarakat yang mengklaim melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar mengikuti tradisi atau kearifan lokal, bahkan mendapat izin dari pemangku adat setempat justru ada yang ditangkap.²³

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda antara Rp. 3 miliar hingga Rp10 miliar. Selain itu, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) badan usaha; dan/atau
- b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

3. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi ketentuan tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasar Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar. Jika kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp3,5 miliar.
4. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa Larangan membuka lahan dengan cara membakar juga diatur. Ketentuan Pasal tersebut menyebutkan: "Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah

²³ *Loc.Cit*, <https://www.antaraneews.com/berita/1203179/warga-dayak-kalimantan-tengah-desak-polisi-bebaskan-peladang>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2024.

lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 10 miliar.” Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana, korporasi juga dipidana denda maksimum ditambah 1/3 dari pidana denda. Adapun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan ditambah 1/3.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Sebagai penjelasan lebih lanjut dari pengecualian dalam UU PPLH, Permen LH Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering, sesuai dengan publikasi dari lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi; klimatologi, dan geofisika.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Ketika pemerintah membuat suatu peraturan yang termuat dalam Permen LHK 34/2017 yang tidak secara rinci mengatur sepenuhnya mengenai jangkauan hal-hal teknis praktis dalam pengelolaan lahan hutan dengan metode pembakaran oleh masyarakat adat dan juga mengenai ketentuan yang belum jelas terkait kriteria cara membakar lahan hutan yang sangat berpotensi menjadi ancaman kriminalisasi masyarakat adat. Selanjutnya, mengenai status pengakuan kearifan lokal dalam aturan ini juga belum meletakkan kerangka dasar dan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dan dibenarkan saat ini. Serta peraturan ini belum menegaskan tentang kearifan lokal sebagai dasar tata kelola dan cara mengelola lingkungan hidup yang sejatinya merupakan hal yang sangat prinsipil yang pasti karena adanya kekosongan norma di dalam Peraturan Pelaksana dari UU PPLH yaitu Permen LHK No. 34 Tahun 2017, kepastian hukum, baik dalam UU PPLH maupun peraturan pelaksana dalam Permen LHK 34/2017, belum memberi suatu kepastian hukum. Sehingga, apabila

peraturan ini masih diberlakukan secara terus menerus maka tidak ada aturan yang pasti mengenai diakuinya kearifan lokal atau tidak.

7. Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyebutkan, “membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran.”

Akibat Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mengatur Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk Mengurangi Perubahan Iklim

Pada kegiatan berladang, masyarakat khususnya masyarakat hukum adat sudah mengenal pengendalian api seperti pembuatan sekat bakar, membakar dengan cara memperhatikan arah angin dan menumpuk pohon dan ranting di tengah ladang.²⁴ Kegiatan membakar ladang juga dilakukan secara gotong royong dan diawasi supaya api tidak merembet ke lokasi lain.²⁵ Selain itu, menyiapkan peralatan seperti air, daun kayu yang masih muda, dan minimal ada 2 (dua) orang berada di sisi ladang ketika melakukan kegiatan membakar.²⁶

Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (undang-undang) menjadi pusat perhatian. Padahal, masalah penegakan hukum tidak hanya dapat dilihat dari kacamata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya.²⁷ Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa itu sendiri.

Konflik yang paling sering melibatkan masyarakat adalah konflik dalam penggunaan sumberdaya alam, baik di darat maupun di daerah perairan.²⁸ Peningkatan kebutuhan ruang gerak, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan menjadikan interaksi masyarakat adat dengan pihak eksternal semakin intens.²⁹ Keadaan ini terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan masyarakat adat untuk membenarkan perbuatannya atau untuk menghindari adanya konsekuensi yang diberikan

²⁴ Akbar, A., Faidil .S., Adriani dan Saefudin. *Kebakaran Hutan dan Lahan Rawa Gambut: Penyebab Faktor Pendukung dan Alternatif Pengelolaannya*. Laporan Hasil Penelitian Banjarbaru. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2013.

²⁵ *Op.Cit.*, Dey, N.P.H. dan Djumaty, B.L.

²⁶ Afendy, A., Lumangkun, A. dan Manurung, T.F. Kearifan Lokal Masyarakat dalam Mengendalikan Api pada Aktivitas Ladang Berpindah di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 5(2) 2017. 460-470. <http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v5i2.20285>.

²⁷ Ulil, A.U., Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1) 2019, hlm. 113-126.

²⁸ Zulfikar, A.M. dan Nasdian, F.T. Analisis Konflik Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(5) 2018. 639-652. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.639-652>.

²⁹ Mutaqin, Z. dan Iryana, W., Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kasepuhan Adat Banten Kidul-Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*. 2018. [Dikutip 2018 Desember 04], 2, hlm. 92-106

pihak eksternal. Ruang hidup, termasuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara.³⁰

Kearifan lokal merupakan hal-hal yang baik yang hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal terdapat pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat mengenai nilai dan norma yang berlaku pada ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Keragaman etnis menjadi bagian keunggulan harmoni budaya dan identitas bangsa. Berladang tradisional, praktik bercocok tanam dengan kearifan lokal, menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai contoh pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Praktik berladang tradisional sarat dengan nilai sosial budaya dan spiritualitas. Dengan berladang tradisional, masyarakat adat Dayak juga berperan penting dalam mempertahankan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.³¹

Pasal 1 angka 30 UUPPLH menyebutkan bahwa, “kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.” Kemudian pada Pasal 2 huruf l menyebutkan bahwa “mengatur kearifan lokal sebagai salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berladang tradisional dengan kearifan lokal sejatinya diakui dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berladang tradisional sendiri termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sehingga seharusnya dilindungi, ditegaskan, dijunjung tinggi, serta dipenuhi oleh Negara sesuai dengan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.

Dampak yang dihasilkan karhutla sangat merugikan masyarakat dan negara Indonesia. Di sisi lain, penanggulangan kebakaran hutan yang dilakukan dengan pemadaman memerlukan suatu biaya, tenaga yang tidak sedikit. Bertitik tolak dari biaya yang diperlukan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan memberikan gambaran bahwa kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi setiap tahun, sehingga diharapkan semua pihak turut serta terlibat di dalamnya, sehingga, kebakaran hutan dan atau lahan tidak terulang lagi. Mengatasi karhutla, membutuhkan komitmen bersama antar berbagai pihak untuk

³⁰ Fahmi, S. Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2) 2011, hlm. 212-228. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>

³¹ Rio Jenerio. *Perlindungan Peladang Tradisional Dilihat dari Perda Pemprov Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan*, 2020. Diskusi Webinar Peringatan Hari Tani 2020 Perda Dakarla Kalimantan Tengah (*Live Youtube Walhi*, 2020).

melaksanakan pengendalian karhutla. Pengendalian karhutla tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat berjalan dengan baik.

Dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini, diatur bahwa setiap orang atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan. Larangan ini dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut dengan luas lahan maksimal 1 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis padi dan/atau tanaman pangan semusim. Pemberian izin pembakaran ini diberikan maksimal 20 hektar dalam 1 wilayah desa pada hari yang sama. Namun, untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun. Selain itu, pembakaran ini hanya dapat dilakukan oleh petani peladang/pekebun yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat serta tidak dapat dilakukan bersamaan dengan lahan lain yang berjarak 1 kilometer dari lahan yang mendapat izin dilakukan pembakaran. Meski demikian, pengecualian ini tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan status siaga darurat bencana.

Sebagai contoh kasus, merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Indonesia Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN.Mtw. Dalam kasus tersebut, terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 108 *jo*. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH (hal. 21). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui terdakwa melakukan pembakaran lahan dan sudah memberikan pemberitahuan kepada kepala desa. Kepala desa memperingatkan adanya keputusan Pemerintah Daerah Murung Raya terkait status darurat bencana kebakaran hutan lahan dan kebun pada masa tersebut setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan atau lahan. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dipidana penjara 7 bulan dan denda Rp50.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, ada beberapa substansi yang diatur dalam Perda tersebut yaitu pencegahan, pemadaman kebakaran lahan, penanganan paska kebakaran lahan, pemberdayaan masyarakat, sistem informasi dan komunikasi. Dalam pencegahan ada larangan untuk kegiatan membuka lahan dengan cara bakar, pada Perda tersebut, ada pengecualian yang bersifat khusus di lahan bukan gambut, di lahan gambut diberlakukan *zero burning*, tidak boleh ada pembakaran sama sekali didasari dengan peraturan perlindungan ekosistem gambut. Pengecualian dapat dilakukan oleh petani peladang atau pekebun dari anggota masyarakat hukum adat. Akan tetapi pengecualian terhadap masyarakat hukum adat agak memberatkan, karena di Provinsi Kalimantan Tengah belum semua Kabupaten/Kota ada penetapan tentang masyarakat hukum adat.

Secara keseluruhan Perda Pengendalian Kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum menyinggung tentang kebakaran lahan dan kabut asap di lahan gambut, bagaimana dengan kondisi yang ada di tanah mineral yang tidak pernah menyebabkan kabut

asap, dan belum berbicara secara spesifik terkait pengendalian kebakaran lahan di lahan gambut secara keseluruhan di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda Pengendalian Lahan bahwa: "lahan adalah satu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha atau kegiatan ladang atau berkebun bagi masyarakat." Sementara di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 15,3 juta hektar, kawasan hutan 12 juta hektar lebih (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529/Menhut-II/Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas $\pm 15.300.000$ Ha Sebagai Kawasan Hutan) masih banyak desa yang ternyata masuk kawasan hutan. Dari RTRWP Kalimantan Tengah, desa-desa yang masih masuk kawasan hutan mencapai 400-600 desa. Artinya sama saja terjadi pelanggaran bagi desa di Kalimantan Tengah yang statusnya masuk kawasan hutan serta banyak petani peladang yang dianggap melanggar Perda tersebut karena melakukan kegiatan perladangan.

Selain itu, justru seringkali timbul masalah di lapangan apabila kemudian ada dari Masyarakat Hukum Adat yang melakukan kegiatan pembakaran dengan cara kearifan lokal ditangkap, Meski terdapat sejumlah landasan hukum bagi perlindungan praktik berladang dengan kearifan lokal, peladang tradisional masih rentan dikriminalisasi. Menurut data yang dihimpun oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya, terdapat sebanyak 32 kasus terkait peladang dengan 35 orang terdakwa pada tahun 2019. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat secara utuh dan spesifik, sehingga membutuhkan pengakuan dari daerah masing-masing Sebagaimana yang kita ketahui keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia di akui dan dihormati oleh Negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengakuan dan penghormatan Negara tersebut meliputi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bahwa identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, Hukum adat, Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaa/sistem pemerintahan adat. Kemudian menurut Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad yang mengutip pendapat Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa ada 4 (empat) klausula yuridis yang menjadi kriteria masyarakat hukum adat yaitu sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur dalam Undang-Undang.³² Di tingkat nasional, undang-undang yang mengatur tentang Masyarakat

³² Nurtjahyo, H. dan Fuad, F. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. 2010. Jakarta: Salemba Humanika.

Hukum adat masih belum ada, demikian pula saat ini untuk tingkat Provinsi Kalimantan Tengah juga masih belum ada Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang disahkan meskipun sudah ada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Dari beberapa pengaturan larangan membakar hutan dan/atau lahan di atas terlihat bahwa ketentuan pengaturan memperbolehkan membakar dengan kearifan lokal khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum ada regulasi atau aturan secara khusus yang mengatur membakar dengan cara memperhatikan kearifan lokal terutama pada lahan gambut. Selanjutnya konsep kearifan lokal memiliki makna yang luas sebagai sebuah sistem tatanan hidup masyarakat adat dalam semua aspek kehidupan. Lebih lanjut, apabila dilihat secara spesifik merupakan siasat demi terpenuhinya keperluan dan mengatasi persoalan. Menurut Natsir mengutip pendapat Keraf, apabila dilihat secara lebih spesifik bahwa terdapat lima bagian konsep kearifan lokal yaitu “kearifan lokal sebagai milik komunitas dari hasil relasi dengan alam; kearifan lokal adalah pengetahuan praktis; kearifan lokal bersifat holistik; kearifan lokal adalah standar moral komunitas; dan kearifan lokal adalah pengetahuan lokal dan bersifat partikular.”³³

Bagi masyarakat hukum adat khususnya suku Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam selalu bersumber pada kearifan lokal seperti, simbol Batang Garing sebagai falsafah hidup yang mengutamakan keseimbangan hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Demikian pula dengan nilai budaya *Belom Bahadat* dipahami sebagai tatanan nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam meliputi: pencegahan kebakaran dengan kearifan lokal, sistem perladangan berpindah, perladangan menetap, perladangan pada wilayah *handep* (wilayah tempat untuk gotong royong), *kehon apui* (denda adat apabila saat melakukan pembakaran ladang, api merambat ke ladang atau lahan orang lain).³⁴

Masyarakat hukum adat yang menerapkan kearifan lokal dalam melakukan kegiatan pembakaran adalah salah satunya suku Dayak Ngaju. Kearifan lokal dimaksud misal akan dilakukan kegiatan pembakaran lahan mereka terlebih dahulu melihat tanda-tanda alam seperti, ujung-ujung akar kayu ada yang berwarna putih, muncul kembang buah “*asem bahandang*” atau “*asem hambawang*”, mulai berkembang sejenis jamur bernama “*kulat danum*”, yang bertanda akan segera turun hujan, telur ikan berwarna hitam, karena siap akan ditetaskan pada musim hujan, memperhatikan posisi bulan saat akan terbit, bila ada di Selatan maka memasuki musim penghujan (*manyewuk ampah*).³⁵ Begitu juga posisi kelukan bulan saat

³³ Natsir, M. dan Rachmad, A. Penetapan Asas Kearifan Lokal sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4) 2018, p.468. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p.05>.

³⁴ Tubil, M. *Kuliah Umum tentang Kearifan Lokal Cara Berladang Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah*, 2020. Program Studi S3 Ilmu Lingkungan. Universitas Palangka Raya.

³⁵ *Ibid.*

muncul bulan sabit, bila menghadap ke arah Utara akan memasuki musim penghujan, bila ke Selatan kemarau, Pemunculan *bintang patendu* adalah posisi tiga buah bintang membentuk segitiga dengan ukuran yang sama besarnya, mendengarkan bunyi hewan tertentu bernama *sagagiling* (*karariang*), munculnya pasang besar dan singkat dikenal dengan *pasang kapat*. Selain tanda alam tersebut menurut kearifan suku Dayak bahwa selain melihat tanda alam, maka kegiatan membakar terbaik dan aman adalah apabila setelah ada hujan dan Kembali kemarau singkat disebut *Pandang manyalaw*, yaitu kemarau pendek kurang lebih selama 25 hari setelah ada hujan antara 1-2 kali pada musim kemarau berakhir.

Pada saat membakar masyarakat hukum adat Suku Dayak Ngaju biasanya, memberitahukan kepada pemilik lahan disebelahnya dan warga lainnya untuk bersama-sama mengawasi proses pembakaran tersebut (*handep*/gotong royong), waktu pembakaran selalu dikaitkan dengan panas teriknya matahari, sekitar pukul 13.00 - 16.00 WIB saat matahari tidak terlalu panas (*ngilah andau*), proses pembakaran selalu memperhatikan arah angin. Arah angin membantu peladang terhindar dari menjalarnya api ke hutan belukar. Penyulutan api pertama harus berlawanan dengan arah angin dan tidak mengikuti arah angin, membakar dimulai dengan menyulut api dari pinggir sekat yang mengelilingi ladang sehingga api bergerak ke tengah, dan bila ada percik api pinggir sekat dapat dipadamkan dengan mudah, selalu menjaga ladang yang sedang terbakar dengan menyediakan peralatan pemadaman (pelepah pisang, rating/pohon kayu kecil yang masih segar), dan cadangan sumber air dari sekitar ladang. Kearifan lokal saat membakar dengan cara sekat bakar, yaitu *tatas* atau sekat-sekat pembatas selebar 2-3 meter di sekeliling lokasi lahan yang sudah dibersihkan sebelum lahan membakar efektif untuk supaya api tidak menjalar ke luar lahan.

Sangat luas tafsir yang diberikan mengenai membakar hutan dan/atau lahan dengan memperhatikan kearifan lokal dapat menjadi peluang munculnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pembukaan lahan yang berujung pada kebakaran hutan dan/atau lahan³⁶. Ketika pemerintah membuat suatu peraturan yang termuat dalam Permen LHK No 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang tidak secara rinci mengatur sepenuhnya mengenai jangkauan hal-hal teknis praktis dalam mengelola lahan dengan cara membakar *handep*, *kehon apui* dan ketentuan yang belum jelas mengenai kriteria membakar hutan dan/atau lahan yang berpotensi menjadi ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat terutama masyarakat hukum adat. Selanjutnya mengenai pengakuan kearifan lokal dalam kerangka aturan juga belum meletakkan kerangka dasar dan yang tepat dan dibenarkan saat ini. Tidak ada pengaturan yang pasti dari UUPPLH dan Permen LHK tersebut mengenai kearifan sehingga terjadi kekosongan norma.

³⁶ Rahmah, M dan Hamdi, M., Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(1) 2022, hlm. 15-27. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.15-27>.

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Muslih, Teori Keadilan merupakan satu bagian dari 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu: keadilan; kepastian hukum; dan kemanfaatan. Gustav Radbruch berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filosofis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum.³⁷ Keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegangan pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Artinya, pemerintah dalam menetapkan sebuah peraturan harus disesuaikan dengan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat agar memberi keadilan terhadap kewenangan masyarakat hukum adat dalam melakukan tindakan membersihkan atau membuka lahan. Hal tersebut juga meminimalisir tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam membuat suatu peraturan.³⁸ Berladang tradisional dengan kearifan lokal sejatinya diakui dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga memuat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Berladang tradisional sendiri termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sehingga seharusnya dilindungi, ditegaskan, dijunjung tinggi, serta dipenuhi oleh Negara sesuai dengan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

PENUTUP

Simpulan

Kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatur pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan oleh masyarakat hukum adat untuk mengurangi perubahan iklim terjadi pertentangan norma dengan peraturan yang di atasnya yang mengatur larangan membakar hutan dan/atau lahan dan membolehkan membakar hutan dan/atau lahan oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan semangat dari prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan prinsip serta deklarasi lingkungan hidup yang menegaskan pelestarian lingkungan, akan tetapi kebijakan daerah mampu menekan dan mengurangi perubahan iklim.

Akibat hukum kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatur pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan oleh masyarakat hukum adat untuk mengurangi perubahan iklim adalah tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat

³⁷ Muslih, M. Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1) 2017, hlm. 130-152. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

³⁸ Sagita, P.A. dan Pramana, I.G.P., Pengendalian Tindakan Land Clearing oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3) 2022, hlm. 535-46.

yang melaksanakan kegiatan membakar hutan dan/atau lahan untuk kegiatan berladang serta tidak memberikan perlindungan hak asasi kepada masyarakat hukum adat yaitu hak hidup untuk berladang sebagai mata pencaharian.

Saran

Peran dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi proses pembentukan hukum dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta mencari alternatif kompensasi ketika ada larangan membakar karena status siaga darurat karhutla. Menghapus Pasal yang ada pada kebijakan daerah yang masih memberikan celah pembukaan hutan dan lahan dengan cara membakar, karena pembukaan hutan dan/atau lahan dengan cara membakar tidak bisa dilakukan dengan alasan apapun. Pola membakar hutan lahan masyarakat hukum adat dapat dikonversi dengan pola lain asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum untuk mencegah dan mengurangi perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harun, M.K., Syaufina, L. dan Wijayanto, N. *Agroforestry of Jelutong on Peatland: A Lesson Learned From Central Kalimantan*. 2012. Bogor, 27 July 2012 Association of South East Asian Nations (ASEAN) Secretariat, Global Environment Centre (GEC), Ministry of Environment Indonesia, ASEAN Peatland Forests Project (APFP) and SEApeat Project.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. 2005. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Nurchayani, L. *Kearifan Tradisional Suku Dayak dalam Pelestarian Alam: Studi Kasus Beberapa Daerah di Kalimantan Barat*, 2003. LP SER-PPM.
- Nurtjahitjo, H. dan Fuad, F. *Legal standing kesatuan masyarakat hukum adat dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi*. 2010. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rahadiansyah dan Prayino. *Transformasi Nilai kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*. 2011. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Sipongi-Karhutla Monitoring System. *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021*.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2021. Jakarta: UI-Press.

Jurnal

- Adinugroho, W. C., Suryadiputra, I. N. N., Saharjo, B. H., dan Siboro, L. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. In *Wetlands Iternational-Indonesia Programme*; 2005. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.
- Afendy, A., Lumangkun, A. dan Manurung, T.F., Kearifan Lokal Masyarakat dalam Mengendalikan Api pada Aktivitas Ladang Berpindah di Desa Pala Pulau Kecamatan

- Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 5(2) 2017. <http://doi.org/10.26418/jhl.v5i2.20285>.
- Afifah Hema Yurismi, Rahmah Daniah, Arif Wicaksa. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, *Interdependence Journal of International Studies*, Volume 3, No. 2, 2022.
- Cahyono E. et al. Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintas Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah,. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, (5(2-2) 2019.
- Dauvergne, P. The Political Economy of Indonesia's 1997 forest fires. *Australian Journal of International Affairs*, 52(1) 1998.
- Dey, N.P.H. dan Djumaty, B.L. Perubahan Sosial Masyarakat Adat Pasca Pelarangan Pembakaran Lahan di Desa Lopus Kabupaten Lamandau. *Aristo*, 9(1) 2020. <http://dx.doi.org/10.24269/ars.v9i1.2007>.
- Dirhamsyah, D., Utama, D.B., Widyaningrum, N. dan Widana, I.D.K. Kearifan Lokal dan Partisipasi Persekutuan Dayak Kalimantan Timur dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Perspektif*, 9(2) 2020. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3609>.
- Fahmi, S.Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2) 2011. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.
- Herlina, N. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2) 2017. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Khaira, U., Sitanggang, I.S., dan Syaufina, L. Detection and Prediction of Peatland Cover Changes using Support Vector Machine and Markov Chain Model. *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)* 14(1) 2016.
- Joanita Jalianerry. Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3 (2) 2018.
- Muhajir. M., et al., Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumberdaya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 5 (2-2) 2019.
- Muslih, M. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1) 2017. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Mutaqin, Z. dan Iryana, W. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kasepuhan Adat Banten Kidul-Kabupate Sukabumi. *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2018 Desember 04, 2.
- Natsir, M. dan Rachmad, A. Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4) 2018. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p05>

- Permana, R.C.E., Nasution, I.P. dan Gunawijaya, J. Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15(1) 2011. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.954>.
- Quah, E. Transboundary pollution in Southeast Asia: the Indonesian fires. *World Development*, 30(3) 2002.
- Rahmah, M. dan Hamdi, M. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(1) 2022. 15-27. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.15-27>.
- Sagita, P.A. dan Pramana, I.G.P., 2022. Pengendalian Tindakan Land Clearing Oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3).
- Sari Marlina, Kajian Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah, *Jurnal Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, Volume 6, Nomor 1 2021.
- Ulil, A.U. Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1) 2019.
- Zulfikar, A.M. dan Nasdian, F.T. Analisis Konflik Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(5) 2018. 639-652. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.639-652>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Sumber Lain

- Akbar, A. , Faidil .S., Adriani dan Saefudin. *Kebakaran Hutan dan Lahan Rawa Gambut: Penyebab Faktor Pendukung dan Alternatif Pengelolaannya. Laporan Hasil Penelitian Banjarbaru*. 2013. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- <http://wallhikalteng.org/2020/09/30/diskusi-webinar-perda-dakarla-2/>, diakses tanggal 2 Maret 2023
- <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/02/presiden-instruksikan-pengendalian-karhutla-2021/>, diakses tanggal 27 Februari 2023.
- Ihsanuddin. *Presiden Jokowi: 99% kebakaran hutan karena ulah manusia*, 2020. Kompas.com. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/10191611/jokowi-99-persen-kebakaran-hutan-karena-ulah-manusia>).
- Ismail. *Presiden Jokowi: 99% karhutla karena ulah manusia, motifnya ekonomi*, 2021. TribunNews.com.
- Multi Media Center Provinsi Kalimantan Tengah, *Perkembangan Luas Karhutla dan Titik Hot Spot di Kalteng*, 2021. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/35989/perkembangan-luas-karhutla-dan-titik-hot-spot-di-kalteng>
- Rio Jenerio, *Perlindungan Peladang Tradisional Dilihat Dari Perda Pemprov Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan*, 2020. Diskusi Webinar Peringatan Hari Tani 2020 Perda Dakarla Kalimantan Tengah (Live Youtube Walhi, 2020)
- Tubil, M. Kuliah Umum *tentang Kearifan Lokal Cara Berladang Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah*, 2020. Program Studi S3 Ilmu Lingkungan. Universitas Palangka Raya.